



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLANDAAN
KANTOR KEPALA DESA GEBANGBUNDER
Jalan Raya Gebangbunder No. 196 Kode Pos 61456

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER
NOMOR : 188/11/415.61.12/2010
TENTANG
PENGANGKATAN STAF DESA DAN KEPALA DUSUN
KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Menimbang : Dan seterusnya
Mengingat : Dan seterusnya
Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Kepala Dusun sebagai berikut;
Nomor urut : 3 (tiga)
Nama : EDI PRIYANTO
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 29 Maret 1987
Jabatan : Kepala Dusun Gebang
- KEDUA** : Masa kerja Staf Desa dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KETIGA** : Kepada Staf Desa dan Kepala Dusun dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Desa dan Kepala Dusun dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Gebangbunder
Pada tanggal 18 Nopember 2010

KEPALA DESA GEBANGBUNDER,



ANDY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER

Nomor : 188/11/415.61.12/2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	Dst.	Dst.	Dst.	
2	Dst.	Dst.	Dst.	
3	EDI PRIYANTO	JOMBANG, 29 MARET 1987	KEPALA DUSUN GEBANG	
4	Dst.	Dst.	Dst.	
5	Dst.	Dst.	Dst.	

